



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : [www.disdik.patikab.go.id](http://www.disdik.patikab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

**Nomor : 421.1/ 18248**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**

**TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA SINOMWIDODO**

**DESA SINOMWIDODO KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA SINOMWIDODO, Nomor: 008/TK DW-SNM/VIII/2022 Tanggal: 25 Agustus 2022

Menimbang : a. Bahwa di Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA SINOMWIDODO sudah memiliki Izin Operasional dan meminta Perpanjangan;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA SINOMWIDODO Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dianggap layak untuk beroperasi dan layak mendapatkan izin;

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 26 Agustus 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN PKK DESA SINOMWIDODO
Alamat Yayasan	:	Desa Sinomwidodo
Kecamatan	:	Tambakromo
Nama Lembaga	:	TK DHARMA WANITA SINOMWIDODO
Alamat Lembaga	:	Desa Sinomwidodo
Kecamatan	:	Tambakromo
Kabupaten	:	Pati
Tanggal Berdiri	:	10 Februari 2001

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak – kanak DHARMA WANITA SINOMWIDODO Desa Sinomwidodo Kecamatan Tambakromo menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lembaga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati


KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Tambakromo
3. Arsip